

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 536/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Desember 2017 s/d 29 Mei 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Nurul Asiah, S.T, M.T			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0313068802			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Blora, 13 Juni 1988			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Kimia, Universitas Diponegoro, 1 Mei 2012 S-2, Teknik Kimia, Universitas Diponegoro, 26 Oktober 2015			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Mei 2018			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Desember 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknik dan Ilmu Komputer / Ilmu dan Teknologi Pangan S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	1 Tahun 10 Bulan		
		b.Baru	4 Tahun 5 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bakrie			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	80.05	80.05
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	99.32	99.32
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	13.00	13.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	192.37	342.37
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	14.00	14.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	206.37	356.37
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 44.45 KUM Dalam Mata Kuliah :				
	1. PRINSIP TEKNIK DAN PROSES PANGAN I , 2. PRINSIP TEKNIK DAN PROSES PANGAN II , 3. TEKNOLOGI PENGOLAHAN PANGAN .				

Yth. Sdr. Nurul Asiah, S.T, M.T  
Universitas Bakrie  
Jakarta



Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 29 Mei 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bakrie;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.